



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP MUBA

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmpptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmpptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0006/IPF/DPMPTSP-IV/X/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AR-RASYID (YAYASAN
PENDIDIKAN AR-RASYID BABAT TOMAN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AR-RASYID (YAYASAN
PENDIDIKAN AR-RASYID BABAT TOMAN)
Nama Penanggungjawab : RALI ANDRIAN, S.Kom.
Alamat : Jalan H. Alimuzar, Lk. II RT.011 RW.002 Kel. Babat Kec. Babat Toman Kab.
Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220505872144
NPWP : 956264923314000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AR-RASYID (YAYASAN PENDIDIKAN AR-RASYID BABAT TOMAN) Sdr/i RALI ANDRIAN, S.Kom. Nomor : 434/016/YPA/SMPIT AR-RASYID/BBT/2025 25 Agustus 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/4310/PSMP/Dikbud/2025 tanggal 7 Oktober 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.



DPMPTSP



Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KORWIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN BABAT TOMAN**

Jln. Prop. Sekayu- Mangunjaya, RW. 01, LK. 1, Kel. Babat, Email : tpidbiknasbatomka@gmail.com

**SURAT REKOMENDASI KORWIL
NOMOR: 800/070/KORWILBT/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM, S. Pd.
NIP : 198319052010011017
Jabatan : KORWIL DIKBUD BABAT TOMAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar :

Nama : RALI ANDRIAN, S. Kom.
NIP : -
Sekolah : Ketua Yayasan Pendidikan Ar-Rasyid
Alamat : Jl. H. Alimuzar, RT. 011, RW. 02, Kel. Babat, Kec. Babat Toman, Kab. MUBA, 30752.

Dengan ini saya merekomendasikan Izin Operasional Pendirian **SMP IT Ar-Rasyid Babat** dinaungi oleh **Yayasan Pendidikan Ar-Rasyid Babat**.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Babat, 11 Oktober 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator wilayah
Kecamatan Babat Toman



Ibrahim, S.Pd.

198319052010011017